



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**  
Nomor 56/Pdt.P/2019/PN Sbh

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**JUANDA SIKUMBANG**, yang beralamat di Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;  
Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan ;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 18 Juli 2019 dibawah Register Nomor 56/Pdt.P/2019/PN Sbh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon **JUANDA SIKUMBANG** dengan istri Pemohon **WARISA TUL MUKMINAH SIREGAR** telah melangsungkan pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara tertanggal, 13 Januari 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 012/12/II/2007;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon **JUANDA SIKUMBANG** dengan istri Pemohon **WARISA TUL MUKMINAH**, di karuniai 3 (Tiga) orang anak dan anak kami ke-1 (Satu), Jenis Kelamin laki\_laki, kami beri nama **IKHWAN HAMIDI ALBARKAH SIKUMBANG**, Lahir di Sibuhuan Tanggal, 20 November 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1203CL12501200802692 di keluarkan di Tapanuli Selatan, 25 Januari 2008 ;
- Bahwa Mengenai nama Anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran Nomor : 1203CL12501200802692 di keluarkan di Tapanuli Selatan, 25 Januari 2008, dan pada Kartu Keluarga Nomor: 12031227710070013 tertulis **IKHWAN HAMIDI ALBARKAH SIKUMBANG** adalah **sudah benar**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut maksud Permohonan Mengajukan Permohonan ini adalah: Untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertera Pada Akta Kelahiran Nomor : 1203CL12501200802692 dan pada Kartu Keluarga Nomor: 12031227710070013 tertulis IKHWAN HAMIDI ALBARKAH SIKUMBANG **di ubah menjadi** IKHWAN HAMIDI ALBARKAH;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan atau yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan semua Permohonan Pemohon tersebut:
2. Menetapkan nama anak pemohon, IKHWAN HAMIDI ALBARKAH SIKUMBANG **di ubah menjadi** IKHWAN HAMIDI ALBARKAH.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon atau Pegawai Kantor Pencatatan Sipil untuk **mengubah** nama Anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor :1203CL12501200802692 di keluarkan di Tapanuli Selatan, 25 Januari 2008, dan pada Kartu Keluarga Nomor: 12031227710070013 tertulis IKHWAN HAMIDI ALBARKAH SIKUMBANG **menjadi** IKHWAN HAMIDI ALBARKAH;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir Kuasanya yaitu Pada Mulia Hasibuan Advokad berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2019 yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Warisatul Mukminah Siregar, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Juanda Sikumbang, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Juanda Sikumbang dengan Warisatul Mukminah Siregar , diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Juanda Sikumbang, diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Ikhwan Hamidi Albarkah Sikumbang, diberi tanda Bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-2 yang merupakan fotocopy atas fotocopy;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I Aslamiyah Sikumbang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Juanda Sikumbang dengan Warisatul Mukminah Siregar adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Ikhwan Hamidi Albarkah Sikumbang, Habibul Ammar Sikumbang dan Muhammad Sayyidul Azam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ikhwan Hamidi Albarkah Sikumbang yang sekarang kelas 6 (enam) di Sekolah Dasar, setelah adanya kesepakatan keluarga ingin diganti namanya menjadi Ikhwan Hamidi Albarkah;
- Bahwa alasan digantinya nama tersebut karena nama anak tersebut terlalu panjang dan kesulitan dalam mengisi nama di ujian dan menyesuaikan data yang ada di sekolah ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama tersebut;

Saksi II Salman Sikumbang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Juanda Sikumbang dengan Warisatul Mukminah Siregar adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Ikhwan Hamidi Albarkah Sikumbang, Habibul Ammar Sikumbang dan Muhammad Sayyidul Azam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ikhwan Hamidi Albarkah Sikumbang yang sekarang kelas 6 (enam) di Sekolah Dasar, setelah adanya kesepakatan keluarga ingin diganti namanya menjadi Ikhwan Hamidi Albarkah;
- Bahwa alasan digantinya nama tersebut karena nama anak tersebut terlalu panjang dan kesulitan dalam mengisi nama di ujian dan menyesuaikan data yang ada di sekolah ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan dikaitkan dengan P-4 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon beralamat di Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sehingga Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa P-3 dan P-4 yang diajukan Pemohon diketahui bahwa Pemohon dan Warisatul Mukminah Siregar adalah pasangan suami istri dan Pemohon mempunyai salah satu anak yang bernama Ikhwan Hamidi Albarkah Sikumbang yang sekarang kelas 6 (enam) di Sekolah Dasar, setelah adanya kesepakatan keluarga ingin diganti namanya menjadi Ikhwan Hamidi Albarkah (vide bukti P-4 yang berupa Kartu Keluarga dan P-5 yang berupa akte kelahiran anak tersebut);

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan didukung oleh keterangan saksi-saksi diketahui bahwa anak pemohon yang bernama alasan digantinya nama tersebut karena nama anak tersebut terlalu panjang dan kesulitan dalam mengisi nama di ujian dan menyesuaikan data yang ada di sekolah sehingga Hakim berpendapat karena alasan tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga Petitum ke-2 (dua) Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat serta keterangan saksi saksi tersebut diatas maka Hakim berpendapat karena alasan tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan yang menyatakan " Pencatatan perubahan nama dilaksanakan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang , bahwa petitum ke-3 (tiga) yang memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon atau Pegawai Kantor Pencatatan Sipil untuk **mengubah** nama Anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor : 1203CL12501200802692 di keluarkan di Tapanuli Selatan, 25 Januari 2008, dan pada Kartu Keluarga Nomor: 12031227710070013 tertulis IKHWAN HAMIDI ALBARKAH SIKUMBANG **menjadi** IKHWAN HAMIDI ALBARKAH menurut hemat Hakim berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa " Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
saman "penetapan pengadilan negeri oleh penduduk", berdasar hukum untuk  
dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon  
tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi  
Kependudukan dan Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang  
bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon, IKHWAN HAMIDI ALBARKAH  
SIKUMBANG **di ubah menjadi** IKHWAN HAMIDI ALBARKAH;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Pegawai Kantor  
Pencatatan Sipil untuk **mengubah** nama Anak Pemohon yang tercantum  
pada Akta Kelahiran Nomor :1203CL12501200802692 di keluarkan di  
Tapanuli Selatan, 25 Januari 2008 dan pada Kartu Keluarga Nomor:  
12031227710070013 yang di keluarkan di Padang Lawas yang tertulis  
IKHWAN HAMIDI ALBARKAH SIKUMBANG **menjadi** IKHWAN HAMIDI  
ALBARKAH;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang  
ditetapkan sejumlah Rp. 211.000,00 ( dua ratus sebelas ribu rupiah  
rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh Kennedy  
Putra Sitepu, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan yang ditunjuk  
berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor  
56/Pdt.P/2019/PN Sbh, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim  
tersebut di atas dengan dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H. Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri oleh Kuasa  
Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim

Riswan Fadly Harahap, S.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan..... Rp 30.000,-

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan.....	Rp	85.000,-
3. PNBP Panggilan Pemohon.....	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,-
6. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
7. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,- +
Jumlah.....	Rp	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)